



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/LH/2022/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : M Sudin alias Sudin bin Muin;
2. Tempat lahir : Desa Guntung;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/8 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta II RT.07 Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Basra alias Bas bin Rusli;
2. Tempat lahir : Desa Guntung;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /10 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Guntung RT.01 Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2022;

Terdakwa Helmi Bin Sarkam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 165/Pid.B/LH/2022/PN Kba tanggal 22 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/LH/2022/PN Kba tanggal 22 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka Yang Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penambangan tanpa izin*" melanggar Pasal 158 UU No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar masing-masing terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah sakan terbuat dari kayu yang berbebtuk persegi empat;
 - 2) 2 (dua) buah drum plastik warna biru;
 - 3) 1 (satu) gulung selang kompresor dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
 - 4) 1 (satu) buah selang monitor ukuran 2,5 inc dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
 - 5) 1 (satu) buah jerigen yang berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



solar sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) liter;

- 6) 1 (satu) buah kaca mata selam;
- 7) 3 (tiga) helai karpet pasir timah dengan rincian 1 (satu) helai warna merah, 2 (dua) helai warna merah muda;

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 8) 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4,5 inc dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
- 9) 1 (satu) unit mesin air merk Wujin ukuran 26 Pk;
- 10) 1 (satu) unit mesin tanah merk Wujin ukuran 26 Pk;
- 11) 1 (satu) buah pompa tanah ukuran 4 inc merk Super gajah;
- 12) 1 (satu) buah pompa air ukuran 3 inc merk JM;
- 13) 1 (satu) unit mesin kompresor merk Shark ukuran ½ pk;

Dirampas Untuk Negara

6. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Para Terdakwa juga menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Area lokasi tambang kolong mesirak Eks PT. Kobatin, Desa Nibung Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya masih berada pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan penambangan tanpa izin.”*

Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari adanya laporan masyarakat mengenai kegiatan penambangan tanpa izin di sekitar lokasi sebagaimana telah disebutkan di atas pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, yang kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Mohammad Rifqi Pratama dan saksi Agus

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2022/PN Kba



selaku anggota kepolisian Polres Bangka Tengah dengan menuju ke tempat tersebut untuk melakukan pengecekan di lokasi. Sesampainya di lokasi ditemukan aktifitas penambangan yang dilakukan oleh para terdakwa.

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan penambangan tersebut memiliki peran masing-masing, yakni terdakwa I M. Sudin memasukkan pipa ke dalam tanah dengan dibantu mesin diesel yang sudah dihidupkan terlebih dahulu, setelah mesin hidup terdakwa I M. Sudin membawa selang spiral dan selang monitor menuju ke dalam air (kolong) dengan kedalaman sekitar 5 (lima) meter sampai dengan 15 (lima belas) meter. Terdakwa I M. Sudin juga membawa selang udara untuk pernapasan di dalam air, setelah sampai di dasar tanah, terdakwa I M. Sudin mencari tanah yang terdapat kandungan pasir timah kemudian setelah menemukan tanah yang dianggap mengandung pasir timah, terdakwa I M. Sudin langsung mengarahkan selang monitor untuk menghisap tanah tersebut yang kemudian mengalir ke atas ponton dan peran Terdakwa II Basra yang berada di atas ponton bertugas untuk melihat pasir yang terhisap apakah mengandung pasir timah atau tidak, yang dimana ditampung di dalam sebuah sakan dan setelah itu pasir yang mengandung timah dicuci hingga bersih.
- Bahwa terdakwa I M. Sudin selaku pemilik alat-alat untuk melakukan penambangan memperkerjakan terdakwa II Basra dengan upah sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per kilogram. Adapun untuk hasil tersebut Terdakwa I M. Sudin menjual dengan rata-rata harga per kilogramnya adalah sekitar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Para terdakwa dalam melakukan penambangan sudah berjalan kurang lebih selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa ahli dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung, Deddi Agusta, S.T menerangkan timah termasuk dalam mineral logam berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan penambangan Mineral dan Batubara. Bahwa ahli juga menerangkan dalam hal badan usaha atau perorangan dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah maka harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK) atau izin pertambangan rakyat (IPR) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung tidak ada izin

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2022/PN Kba



pertambangan yang terdaftar atas nama para terdakwa, dimana perbuatan para terdakwa dalam melakukan penambangan adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mohammad Rifqi Pratma alias Rifqi bin Mimin Suparmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan karena Saksi, Saksi Agus bin Ardewi, dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait adanya laporan masyarakat kepada Satuan Intelkam dan informan tentang adanya tindak pidana Tambang Inkonvensional (TI) yang tidak memiliki izin;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB Saksi dan Saksi Agus bin Ardewi, dari Sat Intelkam Polres Bangka Tengah dan beberapa gabungan satuan anggota Polres Bangka Tengah berangkat dari Polres Bangka Tengah dengan menggunakan beberapa unit kendaraan mobil untuk memastikan kebenaran informasi yang telah Saksi dapatkan dari informan tersebut. Sekira pukul 13.00 WIB Saksi, Saksi Agus bin Ardewi dan anggota Polres Bangka Tengah lainnya menuju area lokasi tambang kolong Mesirak Eks PT. Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Di lokasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan melihat adanya aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh para penambang di area lokasi tambang kolong tersebut. Kemudian Saksi, Saksi Agus bin Ardewi dan anggota Polres Bangka Tengah langsung memanggil para penambang dan menyuruh para penambang untuk menghentikan aktivitas yang mereka lakukan, akan tetapi para penambang yang berada di areal lokasi tersebut langsung berlarian ke

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2022/PN Kba



arah yang berlawanan dengan cara berenang untuk meninggalkan area lokasi namun Saksi, Saksi Agus bin Ardewi dan anggota Polres Bangka Tengah berhasil mengamankan 1 (satu) set pron dari TI (Tambang Inkonvensional) dan 2 (dua) orang laki-laki (Para Terdakwa) berikut barang bukti berupa beberapa peralatan tambang;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) unit mesin tanah merk wujin ukuran 26 PK, 1 (satu) unit mesin air merk wujin ukuran 26 PK, 1 (satu) unit pompa tanah merk super gajah ukuran 4 inci, 1 (satu) unit pompa air merk JM ukuran 3 inci, 1 (satu) unit kompresor merk shark ukuran setengah PK, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4,5 inc dengan panjang kurang lebih 2 M (dua meter), 1 (satu) gulung selang monitor ukuran 2,5 inci dengan panjang kurang lebih 15 M (lima belas meter), 1 (satu) gulung selang kompresor dengan panjang kurang lebih 20 M (dua puluh meter), 3 (tiga) helai karpet pasir timah dengan rincian 1 (satu) helai warna merah, 2 (dua) helai warna merah muda, 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu berbentuk segi empat, 2 (dua) buah drum plastic, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar yang dicampur dengan oli bekas sebanyak kurang lebih 10 Ltr (sepuluh liter), dan 1 (satu) kaca mata selam;
- Bahwa kesemua barang tersebut milik Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, mereka sudah melakukan aktivitas penambangan selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa berdasarkan keterangan warga sekitar, biasanya dalam sehari mereka yang melakukan penambangan di area tersebut mendapat kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) kilogram pasir timah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan penambangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Agus bin Ardewi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan karena Saksi, Saksi Agus bin Ardewi, dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait adanya laporan masyarakat kepada Satuan Intelkam dan informan tentang adanya tindak pidana Tambang Inkonvensional (TI) yang tidak memiliki izin;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB Saksi dan Saksi Agus bin Ardewi, dari Sat Intelkam Polres Bangka Tengah dan beberapa gabungan satuan anggota Polres Bangka Tengah berangkat dari Polres Bangka Tengah dengan menggunakan beberapa unit kendaraan mobil untuk memastikan kebenaran informasi yang telah Saksi dapatkan dari informan tersebut. Sekira pukul 13.00 WIB Saksi, Saksi Agus bin Ardewi dan anggota Polres Bangka Tengah lainnya menuju area lokasi tambang kolong Mesirak Eks PT. Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Di lokasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan melihat adanya aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh para penambang di area lokasi tambang kolong tersebut. Kemudian Saksi, Saksi Agus bin Ardewi dan anggota Polres Bangka Tengah langsung memanggil para penambang dan menyuruh para penambang untuk menghentikan aktivitas yang mereka lakukan, akan tetapi para penambang yang berada di areal lokasi tersebut langsung berlarian ke arah yang berlawanan dengan cara berenang untuk meninggalkan area lokasi namun Saksi, Saksi Agus bin Ardewi dan anggota Polres Bangka Tengah berhasil mengamankan 1 (satu) set pron dari TI (Tambang Inkonvensional) dan 2 (dua) orang laki-laki (Para Terdakwa) berikut barang bukti berupa beberapa peralatan tambang;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) unit mesin tanah merk wujin ukuran 26 PK, 1 (satu) unit mesin air merk wujin ukuran 26 PK, 1 (satu) unit pompa tanah merk super gajah ukuran 4 inci, 1 (satu) unit pompa air merk JM ukuran 3 inci, 1 (satu) unit kompresor merk shark ukuran setengah PK, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4,5 inc dengan panjang kurang lebih 2 M (dua meter), 1 (satu) gulung selang monitor ukuran 2,5 inci dengan panjang kurang lebih 15 M (lima belas meter), 1 (satu) gulung selang kompresor dengan panjang kurang lebih 20 M (dua puluh meter), 3 (tiga) helai karpet pasir timah dengan rincian 1 (satu) helai warna merah, 2 (dua) helai warna merah muda, 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu berbentuk segi empat,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2022/PN Kba



2 (dua) buah drum plastic, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar yang dicampur dengan oli bekas sebanyak kurang lebih 10 Ltr (sepuluh liter), dan 1 (satu) kaca mata selam;

- Bahwa kesemua barang tersebut milik Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, mereka sudah melakukan aktivitas penambangan selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa berdasarkan keterangan warga sekitar, biasanya dalam sehari mereka yang melakukan penambangan di area tersebut mendapat kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) kilogram pasir timah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan penambangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli Deddi Agusta, S.T. Bin Syamun** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Tambang Rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau gotong royong dengan alat sederhana untuk pencaharian sendiri, sedangkan TI (tambang inkonvensional) adalah istilah lain masyarakat Prov. Kep. Bangka Belitung untuk melakukan kegiatan pertambangan yang berskala kecil
- Bahwa berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba perizinan berusaha di bidang pertambangan diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal Nasional Republik Indonesia (BKPM RI).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batubara, Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan dalam memberikan perizinan berusaha untuk komoditas mineral bukan logam. Mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan. Instansi yang memberikan perizinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa perizinan yang harus dimiliki oleh badan usaha (Perusahaan), koperasi dan perseorangan untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2022/PN Kba



tersebut adalah perizinan yang dibuat dalam bentuk IUP (izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya;

- Bahwa kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak dibenarkan karena tidak memiliki izin karena berdasarkan Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara bahwa kegiatan usaha penambangan hasil tambang berupa pasir timah harus memiliki IUP, IPR atau IUPK;
- Bahwa perizinan yang cocok untuk Para Terdakwa tergantung lokasinya. Jika lokasi yang akan ditambang berada dalam WIUP Badan Usaha yang sudah ada, dapat melakukan penambangan dengan pola kemitraan dengan pemegang WIUP daerah tersebut. Namun bila berada diluar WIUP yang ada, dapat mengajukan permohonan Izin Penambangan Rakyat (IPR);
- Bahwa tidak ada izin pertambangan atas nama sdr. SUDIN Als SUDIN Bin MAUN dan sdr. BASRA Als BAS Bin RUSLI didata Dinas Energi dan Sumber Daya Mneral Prov. Kep. Bangka Belitung;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I M Sudin alias Sudin bin Muin;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Para Terdakwa, ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Areal Lokasi Tambang atau kolong Mesirak Eks PT. Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah karena melakukan penambangan timah tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa I sudah melakukan penambangan selama kurang lebih 2 (dua) bulan bersama Terdakwa II;
- Bahwa alat-alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan penambangan adalah 1 (satu) unit mesin tanah merk wujin ukuran 26 PK, 1 (satu) unit mesin air merk wujin ukuran 26 PK, 1 (satu) unit pompa tanah merk super gajah ukuran 4 inchi, 1 (satu) unit pompa air merk JM ukuran 3 inchi, 1 (satu) unit kompresor merk shark ukuran setengah PK, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4,5 inc dengan panjang kurang lebih 2 M (dua meter), 1 (satu) gulung selang monitor ukuran 2,5 inchi dengan panjang kurang lebih 15 M (lima belas meter), 1 (satu) gulung selang kompresor

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2022/PN Kba



dengan panjang kurang lebih 20 M (dua puluh meter), 3 (tiga) helai karpet pasir timah dengan rincian 1 (satu) helai warna merah, 2 (dua) helai warna merah muda, 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu berbentuk segi empat, 2 (dua) buah drum plastic, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar yang dicampur dengan oli bekas sebanyak kurang lebih 10 Ltr (sepuluh liter), dan 1 (satu) kaca mata selam yang kesemuanya milik Terdakwa I;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penambangan dengan memasukkan pipa ke dalam tanah dibantu dengan mesin diesel yang dihidupkan terlebih dulu. Setelah mesin kompresor hidup kemudian Terdakwa I langsung membawa selang spiral dan selang monitor menuju ke dalam kolong dengan kedalaman kolong berkisar dari kedalaman 5 M (lima meter) hingga kedalaman 15 M (lima belas meter) serta Terdakwa I juga membawa selang udara untuk pemapasan dan sesampainya Terdakwa I di dalam dasar tanah, Terdakwa I mencari-cari tanah yang terdapat kandungan pasir timah. Setelah Terdakwa I berhasil menemukan tanah yang terkandung pasir timah, kemudian Terdakwa I langsung mengarahkan selang monitor untuk menyedot daripada lokasi tanah yang terdapat kandungan pasir timah dan Terdakwa I alurkan ke atas ponton serta Terdakwa II yang akan melihat adakah pasir timah yang tersedot atau tidak karena tanah ditampung didalam sebuah sakan, setelah itu pasir yang mengandung kadar timah tersebut dicuci hingga bersih;
- Bahwa dalam sehari Para Terdakwa ada mendapat 4 (empat) kilogram pasir timah;
- Bahwa pasir timah tersebut dijual dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per-kilogram kepada kolektor;
- Bahwa per-kilogram pasir timah tersebut, Terdakwa II diberikan upah sejumlah Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam sehari, Terdakwa I dapat menerima hasil sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut;

Terdakwa II Basra alias Bas bin Rusli

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Para Terdakwa, ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Areal Lokasi Tambang atau kolong Mesirak Eks

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2022/PN Kba



PT. Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah karena melakukan penambangan timah tanpa izin;

- Bahwa Terdakwa II sudah melakukan penambangan selama kurang lebih 2 (dua) bulan bersama Terdakwa I;
- Bahwa alat-alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan penambangan adalah 1 (satu) unit mesin tanah merk wujin ukuran 26 PK, 1 (satu) unit mesin air merk wujin ukuran 26 PK, 1 (satu) unit pompa tanah merk super gajah ukuran 4 inchi, 1 (satu) unit pompa air merk JM ukuran 3 inchi, 1 (satu) unit kompresor merk shark ukuran setengah PK, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4,5 inc dengan panjang kurang lebih 2 M (dua meter), 1 (satu) gulung selang monitor ukuran 2,5 inchi dengan panjang kurang lebih 15 M (lima belas meter), 1 (satu) gulung selang kompresor dengan panjang kurang lebih 20 M (dua puluh meter), 3 (tiga) helai karpet pasir timah dengan rincian 1 (satu) helai warna merah, 2 (dua) helai warna merah muda, 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu berbentuk segi empat, 2 (dua) buah drum plastic, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar yang dicampur dengan oli bekas sebanyak kurang lebih 10 Ltr (sepuluh liter), dan 1 (satu) kaca mata selam yang kesemuanya milik Terdakwa I;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penambangan dengan memasukkan pipa ke dalam tanah dibantu dengan mesin diesel yang dihidupkan terlebih dulu. Setelah mesin kompresor hidup kemudian Terdakwa I langsung membawa selang spiral dan selang monitor menuju ke dalam kolong dengan kedalaman kolong berkisar dari kedalaman 5 M (lima meter) hingga kedalaman 15 M (lima belas meter) serta Terdakwa I juga membawa selang udara untuk pernapasan dan sesampainya Terdakwa I di dalam dasar tanah, Terdakwa I mencari-cari tanah yang terdapat kandungan pasir timah. Setelah Terdakwa I berhasil menemukan tanah yang terkandung pasir timah, kemudian Terdakwa I langsung mengarahkan selang monitor untuk menyedot daripada lokasi tanah yang terdapat kandungan pasir timah dan Terdakwa I alurkan ke atas ponton serta Terdakwa II yang akan melihat adakah pasir timah yang tersedot atau tidak karena tanah ditampung didalam sebuah sakan, setelah itu pasir yang mengandung kadar timah tersebut dicuci hingga bersih;
- Bahwa dalam sehari Para Terdakwa ada mendapat 4 (empat) kilogram pasir timah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasir timah tersebut dijual dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per-kilogram kepada kolektor;
- Bahwa per-kilogram pasir timah tersebut, Terdakwa II diberikan upah sejumlah Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam sehari, Terdakwa I dapat menerima hasil sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin tanah merk wujin ukuran 26 PK;
2. 1 (satu) unit mesin air merk wujin ukuran 26 PK;
3. 1 (satu) unit pompa tanah merk super gajah ukuran 4 inchi;
4. 1 (satu) unit pompa air merk JM ukuran 3 inchi;
5. 1 (satu) unit kompresor merk shark ukuran setengah PK;
6. 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4,5 inc dengan panjang kurang lebih 2 M (dua meter);
7. 1 (satu) gulung selang monitor ukuran 2,5 inchi dengan panjang kurang lebih 15 M (lima belas meter);
8. 1 (satu) gulung selang kompresor dengan panjang kurang lebih 20 M (dua puluh meter);
9. 3 (tiga) helai karpet pasir timah dengan rincian 1 (satu) helai warna merah, 2 (dua) helai warna merah muda;
10. 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu berbentuk segi empat;
11. 2 (dua) buah drum plastik;
12. 1 (satu) buah jerigen yang berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar yang dicampur dengan oli bekas sebanyak kurang lebih 10 Ltr (sepuluh liter);
13. 1 (satu) kaca mata selam

Menimbang bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan secara sah, serta diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan, oleh karenanya dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa, ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Areal Lokasi Tambang atau kolong Mesirak Eks PT. Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah karena melakukan penambangan timah tanpa izin;
- Bahwa kronologis penangkapan, berawal dari adanya laporan masyarakat kepada Satuan Intelkam dan informan tentang adanya tindak pidana Tambang Inkonsvensional (TI) yang tidak memiliki izin. Berdasarkan laporan tersebut, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB Pihak Kepolisian dari Polres Bangka Tengah berangkat dari Polres Bangka Tengah dengan menggunakan beberapa unit kendaraan mobil untuk memastikan kebenaran informasi yang telah didapatkan dari informan tersebut. Sekira pukul 13.00 WIB Pihak Kepolisian dari Polres Bangka Tengah menuju area lokasi tambang kolong Mesirak Eks PT. Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Di lokasi tersebut, Pihak Kepolisian dari Polres Bangka Tengah melihat adanya aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh para penambang di area lokasi tambang kolong tersebut. Kemudian Pihak Kepolisian dari Polres Bangka Tengah langsung memanggil para penambang dan menyuruh para penambang untuk menghentikan aktivitas yang mereka lakukan, akan tetapi para penambang yang berada di areal lokasi tersebut langsung berlarian ke arah yang berlawanan dengan cara berenang untuk meninggalkan area lokasi namun Pihak Kepolisian dari Polres Bangka Tengah berhasil mengamankan 1 (satu) set pron dari TI (Tambang Inkonsvensional) dan 2 (dua) orang laki-laki (Para Terdakwa) berikut barang bukti berupa beberapa peralatan tambang;
- Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan penambangan selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa alat-alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan penambangan adalah 1 (satu) unit mesin tanah merk wujin ukuran 26 PK, 1 (satu) unit mesin air merk wujin ukuran 26 PK, 1 (satu) unit pompa tanah merk super gajah ukuran 4 inchi, 1 (satu) unit pompa air merk JM ukuran 3 inchi, 1 (satu) unit kompresor merk shark ukuran setengah PK, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4,5 inc dengan panjang kurang lebih 2 M (dua meter), 1 (satu) gulung selang monitor ukuran 2,5 inchi dengan panjang kurang lebih 15 M (lima belas meter), 1 (satu) gulung selang kompresor dengan panjang kurang lebih 20 M (dua puluh meter), 3 (tiga) helai karpet pasir timah dengan rincian 1 (satu) helai warna merah, 2 (dua) helai warna

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2022/PN Kba



merah muda, 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu berbentuk segi empat, 2 (dua) buah drum plastic, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar yang dicampur dengan oli bekas sebanyak kurang lebih 10 Ltr (sepuluh liter), dan 1 (satu) kaca mata selam yang kesemuanya milik Terdakwa I;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penambangan dengan memasukkan pipa ke dalam tanah dibantu dengan mesin diesel yang dihidupkan terlebih dulu. Setelah mesin kompresor hidup kemudian Terdakwa I langsung membawa selang spiral dan selang monitor men uju ke dalam kolong dengan kedalaman kolong berkisar dari kedalaman 5 M (lima meter) hingga kedalaman 15 M (lima belas meter) serta Terdakwa I juga membawa selang udara untuk pernapasan dan sesampainya Terdakwa I di dalam dasar tanah, Terdakwa I mencari-cari tanah yang terdapat kandungan pasir timah. Setelah Terdakwa I berhasil menemukan tanah yang terkandung pasir timah, kemudian Terdakwa I langsung mengarahkan selang monitor untuk menyedot daripada lokasi tanah yang terdapat kandungan pasir timah dan Terdakwa I alurkan ke atas ponton serta Terdakwa II yang akan melihat adakah pasir timah yang tersedot atau tidak karena tanah ditampung didalam sebuah sakan, setelah itu pasir yang mengandung kadar timah tersebut dicuci hingga bersih;
- Bahwa dalam sehari Para Terdakwa ada mendapat 4 (empat) kilogram pasir timah yang dapat dijual dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per-kilogram kepada kolektor;
- Bahwa per-kilogram pasir timah tersebut, Terdakwa II diberikan upah sejumlah Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam sehari, Terdakwa I dapat menerima hasil sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan



Mineral dan Batu Bara *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penambangan Tanpa Izin;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang merupakan subjek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) atau siapa pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa Terdakwa I M Sudin alias Sudin bin Muin dan Terdakwa II Basra alias Bas bin Rusli di persidangan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, Para Terdakwa tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, dan tidak berada di bawah pengampunan, sehingga Para Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” menunjuk pada diri Terdakwa I M Sudin alias Sudin bin Muin dan Terdakwa II Basra alias Bas bin Rusli;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan penambangan tanpa izin”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan dapat dilihat dalam MvT (*Memorie van Toelichting*). Kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki atau mengetahui” (*willens en weten*) artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut termasuk akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara



yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, sedangkan Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, lebih lanjut disebutkan oleh Pasal 1 angka 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditegaskan "*Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana ...*", sehingga dari ketentuan Pasal tersebut dimaknai bahwa dilarang untuk melakukan penambangan apabila tanpa memiliki izin sebagaimana maksud dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana disebutkan bahwa izin diberikan oleh Pemerintah Pusat, yang mana izin tersebut terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa, ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Areal Lokasi Tambang atau kolong Mesirak Eks PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah karena melakukan penambangan timah tanpa izin;

Menimbang bahwa kronologis penangkapan, berawal dari adanya laporan masyarakat kepada Satuan Intelkam dan informan tentang adanya tindak pidana Tambang Inkonvensional (TI) yang tidak memiliki izin. Berdasarkan laporan tersebut, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 WIB Pihak Kepolisian dari Polres Bangka Tengah berangkat dari Polres Bangka Tengah dengan menggunakan beberapa unit kendaraan mobil untuk memastikan kebenaran informasi yang telah didapatkan dari informan tersebut. Sekira pukul 13.00 WIB Pihak Kepolisian dari Polres Bangka Tengah menuju area lokasi tambang kolong Mesirak Eks PT. Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Di lokasi tersebut, Pihak Kepolisian dari Polres Bangka Tengah melihat adanya aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh para penambang di area lokasi tambang kolong tersebut. Kemudian Pihak Kepolisian dari Polres Bangka Tengah langsung memanggil para penambang dan menyuruh para penambang untuk menghentikan aktivitas yang mereka lakukan, akan tetapi para penambang yang berada di areal lokasi tersebut langsung berlarian ke arah yang berlawanan dengan cara berenang untuk meninggalkan area lokasi namun Pihak Kepolisian dari Polres Bangka Tengah berhasil mengamankan 1 (satu) set pron dari TI (Tambang Inkonvensional) dan 2 (dua) orang laki-laki (Para Terdakwa) berikut barang bukti berupa beberapa peralatan tambang;

Menimbang bahwa Para Terdakwa sudah melakukan penambangan selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang bahwa alat-alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan penambangan adalah 1 (satu) unit mesin tanah merk wujin ukuran 26 PK, 1 (satu) unit mesin air merk wujin ukuran 26 PK, 1 (satu) unit pompa tanah merk super gajah ukuran 4 inchi, 1 (satu) unit pompa air merk JM ukuran 3 inchi, 1 (satu) unit kompresor merk shark ukuran setengah PK, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4,5 inc dengan panjang kurang lebih 2 M (dua meter), 1 (satu) gulung selang monitor ukuran 2,5 inchi dengan panjang kurang lebih 15 M (lima belas meter), 1 (satu) gulung selang kompresor dengan panjang kurang lebih 20 M (dua puluh meter), 3 (tiga) helai karpet pasir timah dengan rincian 1 (satu) helai warna merah, 2 (dua) helai warna merah muda, 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu berbentuk segi empat, 2 (dua) buah drum plastic, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar yang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2022/PN Kba



dicampur dengan oli bekas sebanyak kurang lebih 10 Ltr (sepuluh liter), dan 1 (satu) kaca mata selam yang kesemuanya milik Terdakwa I;

Menimbang bahwa cara Para Terdakwa melakukan penambangan dengan memasukkan pipa ke dalam tanah dibantu dengan mesin diesel yang dihidupkan terlebih dulu. Setelah mesin kompresor hidup kemudian Terdakwa I langsung membawa selang spiral dan selang monitor menuju ke dalam kolong dengan kedalaman kolong berkisar dari kedalaman 5 M (lima meter) hingga kedalaman 15 M (lima belas meter) serta Terdakwa I juga membawa selang udara untuk pernapasan dan sesampainya Terdakwa I di dalam dasar tanah, Terdakwa I mencari-cari tanah yang terdapat kandungan pasir timah. Setelah Terdakwa I berhasil menemukan tanah yang terkandung pasir timah, kemudian Terdakwa I langsung mengarahkan selang monitor untuk menyedot daripada lokasi tanah yang terdapat kandungan pasir timah dan Terdakwa I alurkan ke atas ponton serta Terdakwa II yang akan melihat adakah pasir timah yang tersedot atau tidak karena tanah ditampung didalam sebuah sakan, setelah itu pasir yang mengandung kadar timah tersebut dicuci hingga bersih;

Menimbang bahwa dalam sehari Para Terdakwa ada mendapat 4 (empat) kilogram pasir timah yang dapat dijual dengan harga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per-kilogram;

Menimbang bahwa untuk per-kilogram pasir timah tersebut, Terdakwa II diberikan upah sejumlah Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam sehari, Terdakwa I dapat menerima hasil sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut;

Menimbang bahwa Ahli berpendapat perizinan yang harus dimiliki oleh badan usaha (Perusahaan), koperasi dan perseorangan untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan adalah perizinan yang dibuat dalam bentuk IUP (izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak memiliki izin baik berupa IUP (izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh menteri atau Gubernur, sehingga kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum di atas termasuk dalam kegiatan penambangan tanpa izin dan melanggar



ketentuan Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang bahwa dengan perbuatan Para Terdakwa yang melakukan kegiatan penambangan pasir timah tanpa ijin dari pihak berwenang dan hal tersebut juga dilakukan oleh Para Terdakwa secara sadar dikarenakan Para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya termasuk sebagai penambangan ilegal, maka dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan penambangan tanpa izin” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang bahwa melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu merupakan jenis tindakan penyertaan dikenal dengan istilah (*Delneming*) yang dapat dibagi menjadi 2 (yakni) sebagai Pembuat/Pelaku (*mededader*) adalah mereka:

- a. Yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
- b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
- c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan
- d. Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*) orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*Uitlokker*);

atau Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:

- a. Pemberian bantuan pada saat kejahatan dilakukan;
- b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Moeljatno dalam bukunya Hukum Pidana, Delik-delik Penyertaan, disebutnya pelaku (*pleger*) adalah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pleger (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan;
2. Kalau ia melakukan atau mewujudkan perbuatannya hanya sendirian saja, tentu *plegen* (melakukan, penyusun) semacam itu tidak dapat dimasukkan ajaran penyertaan;



Menimbang bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) *Mededader* (orang yang turut serta melakukan) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelneming aan de uitvoering van het feit*). Sedangkan *medepligtige* (pembantu) dalam pelaksanaan perbuatan hanya memberi bantuan yang sedikit atau banyak berfaedah (*min of meer afdende hulp verleent*). Batas tersebut seakan-akan ditentukan menurut sifat perbuatannya;

Menimbang bahwa unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah pula dibuktikan dalam fakta mengenai kronologis kejadian sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2, maka Majelis Hakim langsung mengambil alih segala pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui peran Terdakwa II sebagai orang yang bekerja dan diberikan upah oleh Terdakwa I untuk membantu dalam kegiatan penambangan timah dengan alat-alat yang kesemuanya dimiliki oleh Terdakwa I;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka telah jelas posisi dan peran Para Terdakwa dimana Terdakwa I sebagai majikan yang menyuruh melakukan dan Terdakwa II yang turut serta melakukan penambangan tanpa izin tersebut;

Menimbang bahwa kegiatan penambangan tanpa izin tersebut dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama terlepas dari posisi dan peran Terdakwa I serta Terdakwa II sebagaimana telah terurai sebelumnya maka unsur “mereka yang melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Para Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Para Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi melakukan perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat, selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut atau jera untuk melakukan kejahatan, oleh karenanya Hakim berkesimpulan pidana penjara patut dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat ancaman pidana denda, maka disamping adanya pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang nilainya akan diputus dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin tanah merk wujin ukuran 26 PK, 1 (satu) unit mesin air merk wujin ukuran 26 PK, 1 (satu) unit pompa tanah merk super gajah ukuran 4 inchi, 1 (satu) unit pompa air merk JM ukuran 3 inchi, dan 1 (satu) unit kompresor merk shark ukuran setengah PK yang mana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara yang kemudian untuk dilelang dengan hasil lelangnya dikembalikan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kas Pemerintah Daerah guna untuk pemulihan dan pelestarian lingkungan hidup yang telah rusak akibat tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4,5 inc dengan panjang kurang lebih 2 M (dua meter), 1 (satu) gulung selang monitor ukuran 2,5 inchi dengan panjang kurang lebih 15 M (lima belas meter), 1 (satu) gulung selang kompresor dengan panjang kurang lebih 20 M (dua puluh meter), 3 (tiga) helai karpet pasir timah dengan rincian 1 (satu) helai warna merah, 2 (dua) helai warna merah muda, 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu berbentuk segi empat, 2 (dua) buah drum plastik, 1 (satu) buah jerigen yang berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar yang dicampur dengan oli bekas sebanyak kurang lebih 10 Ltr (sepuluh liter) dan 1 (satu) kaca mata selam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengembangan serta pendayagunaan Sumber Daya Alam di Indonesia;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulanginya kembali;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. M Sudin alias Sudin bin Muin dan Terdakwa II. Basra alias Bas bin Rusli secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Bersama-sama Melakukan Penambangan Tanpa Izin” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin tanah merk wujin ukuran 26 PK;
 - 1 (satu) unit mesin air merk wujin ukuran 26 PK;
 - 1 (satu) unit pompa tanah merk super gajah ukuran 4 inchi;
 - 1 (satu) unit pompa air merk JM ukuran 3 inchi, dan
 - 1 (satu) unit kompresor merk shark ukuran setengah PK;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4,5 inc dengan panjang kurang lebih 2 M (dua meter);
- 1 (satu) gulung selang monitor ukuran 2,5 inchi dengan panjang kurang lebih 15 M (lima belas meter);
- 1 (satu) gulung selang kompresor dengan panjang kurang lebih 20 M (dua puluh meter);
- 3 (tiga) helai karpet pasir timah dengan rincian 1 (satu) helai warna merah, 2 (dua) helai warna merah muda;
- 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari kayu berbentuk segi empat;
- 2 (dua) buah drum plastik;
- 1 (satu) buah jerigen yang berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar yang dicampur dengan oli bekas sebanyak kurang lebih 10 Ltr (sepuluh liter); dan
- 1 (satu) kaca mata selam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H. dan Novia Nanda Pertiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Marantika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Romaila, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

Novia Nanda Pertiwi, S.H

Panitera Pengganti,

Erwin Marantika, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.B/LH/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)